



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

No. Seri.

## KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

### PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Muara Enim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );



*Rimars*

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 );
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. wakil Bupati adalah wakil Bupati Muara Enim
5. Sekretariat Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
6. Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Muara Enim.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah

## B A B II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan ;
- (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Bapedalda mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan serta pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan, pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan ;
- b. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan ;
- c. Pelaksanaan Pembinaan Teknis Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan ;
- d. Pengembangan program kelembagaan serta peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pengendalian dampak lingkungan ;
- e. Pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan rencana kelola lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan serta pengendalian teknis AMDAL ;
- f. Pengawasan pelaksanaan Pengendalian Dampak dan kerusakan lingkungan serta penyuluhan peningkatan peran serta masyarakat ;
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

B A B III

**ORGANISASI**

Bagian Pertama

**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 5

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
- c. Bidang Analisa mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL )
- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian ( WASDAL )
- e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua

**SEKRETARIAT**

Pasal 6

Sekretariat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan perencanaan, Kepegawaian, Keuangan, perlengkapan, Rumah tangga, kehumasan, surat menyurat dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Sekretariat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penghimpunan Peraturan perundang-undangan, sebagai bahan pelaksanaan tugas ;
- b. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- e. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8 .....

Pasal 8

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan ;
- b. Sub Bagian Umum
- c. Sub Bagian Keuangan

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, penyajian data serta penyiapan laporan ;
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, perjalanan dinas, urusan rumah tangga, peralatan dan perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris ;
- (3) Sub Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan pengelolaan administrasi keuangan, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan

Bagian Ketiga

**BIDANG ANALISIS PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN**

Pasal 10

Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, melakukan pengkajian dan pembinaan teknis analisis mengenai dampak lingkungan ( AMDAL ), pembinaan teknis penerapan pelaksanaan Rencana Kelola Lingkungan ( RK L) dan Rencana Pemantauan Lingkungan ( RPL ) serta melaksanakan pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas Sumber daya manusia pengelolaan dampak lingkungan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyusunan AMDAL ;
- b. Pengumpulan dan mengelola data, mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penerapan RKL dan RPL ;
- c. Pengumpulan dan mengelola data, mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka melaksanakan AMDAL ;

r. Pengumpulan .....

- d. Pengumpulan, menganalisa, mengkopilasi dan mengelola data serta mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pengembangan dan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan teknis dampak lingkungan ;
- e. Pembinaan laboratorium lingkungan ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

#### Pasal 12

Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Teknis Amdal
- b. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas.

#### Pasal 13

- (1) Sub Bidang Teknis Amdal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan analisis mengenai dampak lingkungan dan pembentukan komisi penilaian analisis mengenai dampak lingkungan, melakukan inventarisasi terhadap kegiatan/ usaha yang menimbulkan dampak penting ;
- (2) Sub Bidang Pengembangan kelembagaan dan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi kegiatan pengembangan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia serta pemberian pelatihan pengendalian dampak lingkungan.

#### Bagian Keempat

### **BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### Pasal 14

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan serta monitoring dan evaluasi kualitas lingkungan.

#### Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan pedoman, petunjuk dan rencana pengendalian dampak lingkungan ;
- b. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup ;
- c. Pengawasan dan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan ;
- d. Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup ;
- e. Pelaksanaan kegiatan audit lingkungan ;

f. Pelaksanaan .....

- f. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dan izin pembuangan limbah air ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengendalian
- b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Sub Bidang pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi pengendalian pencemaran udara, air dan tanah, pengendalian instalasi pengelolaan air limbah dan penyiapan bahan untuk pemberian rekomendasi dan izin pembuangan limbah cair ;
- (2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, kualitas lingkungan dan pengelolaan limbah cair serta audit lingkungan.

Bagian Kelima

**BIDANG PEMANTAUAN DAN PEMULIHAN**

Pasal 18

Bidang pemantauan dan pemulihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pedoman dan petunjuk teknis pemantauan dan pemulihan lingkungan dan sumber daya alam, dalam rangka pelaksanaan usaha kegiatan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18, bidang pemantauan dan pemulihan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan pedoman, petunjuk dan rencana pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan ;
- b. Pelaksanaan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan ;
- c. Evaluasi pelaksanaan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan ;
- d. Pelaksanaan penyuluhan kelompok masyarakat sadar lingkungan ;
- e. Pelaksanaan pengawasan konservasi sumber daya alam ;
- f. Peningkatan partisipasi masyarakat peduli lingkungan ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

Bidang Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan ;
- b. Sub Bidang Pemantauan.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, petunjuk teknis, penyusunan rencana, pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan serta koordinasi terhadap pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan ;
- (2) Sub Bidang Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, petunjuk teknis dan koordinasi penyusunan rencana pemantauan kualitas lingkungan.

Bagian Keenam

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 22

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional dipimpin oleh tenaga senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

**B A B IV**

**P E N U T U P**

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 25 .....

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

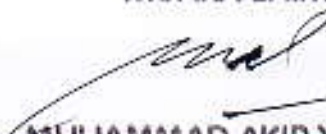
Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 11 AGUSTUS 2003

**BUPATI MUARA ENIM**

  
**KALAMUDIN DJINAP**

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 11 AGUSTUS 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MUARA ENIM**

  
**MUHAMMAD AKIP YOENOE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2003 NOMOR 14 Seri D